



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 01 Suka Makmue, Nagan Raya, Aceh 23674
Telepon. (0655) 7556357, Faxmile (0655) 7556371

PENGUMUMAN NOMOR : 400.3.3.2 / 557 / 2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SANTRI DARI KELUARGA KURANG MAMPU DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PENDATAAN TAHUN 2025 UNTUK PENYALURAN TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan anggaran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Santri dari Keluarga Kurang Mampu pada Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan hal dimaksud di atas, Tim Koordinasi Pendistribusian Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Santri dari Keluarga Kurang Mampu dalam Kabupaten Nagan Raya mengumumkan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM :

1. Penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. Batas usia minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat pendaftaran;
3. Santri sedang menempuh pendidikan di pesantren/dayah terpadu atau salafi yang terdaftar/memiliki izin operasional dari Kementerian Agama baik di Kabupaten Nagan Raya maupun di luar Kabupaten Nagan Raya;
4. Terdata Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1-5;
5. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi.

B. PERSYARATAN KHUSUS :

1. Surat Permohonan (contoh terlampir);
2. Cetak DTSEN Asli (terbaru) dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KIA/Surat keterangan keuchik;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Asli Surat Keterangan Aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh pondok pesantren/dayah (contoh terlampir);
6. Asli Surat Keterangan dari pondok pesantren/dayah bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, lembaga /sumber lainnya (contoh terlampir);
7. Surat Pernyataan, yang menerangkan bahwa :
 - Tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum dan/atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - Data dan informasi beserta seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar sesuai dengan aslinya (contoh terlampir);
8. Fotocopy Buku Rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Pemohon.

C. PENDAFTARAN

Pemohon wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman bansiswa.naganrayakab.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai tanggal 3 November sampai dengan 17 November 2025.

Semua dokumen yang diunggah harus terang/jelas dalam bentuk JPEG, JPG dan PNG dengan ukuran setiap file maksimal 1 MB.

Bagi pemohon yang telah mendaftar, berkas administrasi yang telah diunggah akan diseleksi serta diverifikasi dan hasilnya akan diumumkan pada Website naganrayakab.go.id.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk dimaklumi.

Suka Makmue, 3 November 2025

